
**IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL
DI INDONESIA****(Studi Kasus Pada Sektor UMKM di Provinsi Sumatera Utara)****Zulfa Khairina Batubara¹, Zuhrial M Nawawi², Muhammad Ramadhan³****¹Universitas Asahan, Asahan****^{1,2,3}Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan****e-Email: ¹zulfa.khairinabatubara84@gmail.com**

Abstract: Halal certification is a strategic public policy instrument for strengthening the national Islamic economic ecosystem. Following the enactment of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, the Indonesian government has intensified the mandatory implementation of halal certification, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Nevertheless, policy implementation at the regional level continues to face various structural, administrative, and socio-cultural challenges. This study aims to analyze the implementation of halal certification regulation for MSMEs in North Sumatra Province using a descriptive qualitative approach. The analytical framework integrates Edwards III's policy implementation theory with the maqāsid al-sharī'ah perspective and Islamic economic values as articulated by Chapra and Asutay. Research data were collected through document analysis, secondary data from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), and exploratory interviews with three key informants, namely a regional BPJPH official, a halal facilitator (LP3H), and an MSME actor. The findings indicate that the implementation of halal certification in North Sumatra has improved significantly following the Halal Certification Facilitation Program (SEHATI). However, major constraints remain, including limited human resources, low digital literacy among MSMEs, and weak inter-institutional coordination. This study contributes theoretically by proposing an integrative maqāsid-based halal policy implementation model and offers practical insights for strengthening Islamic public policy and halal governance at the regional level.

Keyword: Halal Certification, MSMEs, Policy Implementation, Maqāsid al-Sharī'ah, Sharia Economics.

Abstrak: Sertifikasi halal merupakan instrumen kebijakan publik strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah Indonesia berupaya mendorong kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi sertifikasi halal pada UMKM di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Edwards III dengan perspektif maqāsid al-sharī'ah serta nilai ekonomi Islam sebagaimana dikembangkan oleh Chapra dan Asutay. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, analisis data sekunder BPJPH, serta wawancara eksploratif dengan tiga informan kunci, yaitu pejabat BPJPH daerah, pendamping halal (LP3H), dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan pasca penerapan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Studi ini berkontribusi secara teoretis melalui pengembangan model konseptual implementasi kebijakan halal berbasis maqāsid al-

sharī'ah serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan kebijakan publik Islam di tingkat daerah.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Implementasi Kebijakan, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report 2023/2024, nilai pasar halal Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD 135 miliar, mencakup sektor makanan, kosmetik, pariwisata, dan keuangan syariah. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem halal melalui kebijakan sertifikasi produk halal secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya.

Namun, implementasi kewajiban sertifikasi halal masih menemui tantangan besar, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data BPJPH (2024), dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 3,2 juta yang telah memiliki sertifikat halal. Artinya, tingkat kepatuhan baru sekitar 5%. Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh faktor biaya, kurangnya akses informasi, serta kompleksitas prosedur administratif yang belum sepenuhnya digital.

Berita dari Kompas (Mei 2024) mencatat bahwa banyak pelaku UMKM mengeluhkan lamanya proses pengurusan sertifikat halal dan belum optimalnya peran lembaga pendamping. Sementara itu, CNN Indonesia (2023) menyoroti bahwa masih ada perbedaan persepsi antara BPJPH, LPPOM MUI, dan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan teknis verifikasi halal, yang memperlambat pelaksanaan program nasional.

Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi

juga peluang strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar ekspor. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal dan perkembangan ekonomi digital, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam keberlanjutan bisnis UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penetapan kehalalan suatu produk berdasarkan ketentuan syariah Islam yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Di Indonesia, regulasi sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal.

Menurut Hassan & Khan (2023) dalam *Journal of Islamic Marketing*, sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan kepatuhan agama, tetapi juga elemen penting dalam sistem jaminan mutu produk, menciptakan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing ekonomi. Sertifikasi halal juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun halal value chain, yang mencakup produksi, distribusi, hingga pemasaran produk halal secara komprehensif.

Regulasi Halal di Indonesia

Regulasi halal di Indonesia telah melalui beberapa fase penting. Pada

awalnya, sertifikasi halal bersifat sukarela dan dilakukan oleh LPPOM MUI. Namun sejak 17 Oktober 2019, setelah penerapan UU JPH, sertifikasi halal menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha, terutama pada produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan kebijakan mandatory halal bertahap hingga 2026 untuk seluruh produk makanan dan minuman.

Studi oleh Rokhimah dan Wibowo (2022) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa perubahan skema sertifikasi dari sukarela ke wajib menimbulkan tantangan administratif, terutama bagi UMKM. Di sisi lain, kebijakan self declare halal yang diatur oleh BPJPH sejak 2023 menjadi langkah positif untuk mempercepat implementasi, namun efektivitasnya masih perlu evaluasi, terutama dari aspek akurasi dan pengawasan lapangan.

Data terbaru BPJPH (Detik, Oktober 2025) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 9,8 juta produk telah bersertifikat halal, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pencapaian ini masih jauh dari target nasional 15 juta produk tersertifikasi pada tahun 2026. Menurut laporan Kompas (2024), hambatan terbesar berasal dari pelaku UMKM yang belum memahami prosedur digital sistem SIHALAL dan keterbatasan biaya sertifikasi.

UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Halal

UMKM memiliki peran dominan dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2024). Namun, tingkat partisipasi UMKM dalam sistem sertifikasi halal masih rendah.

Penelitian oleh Rahman & Tieman (2021) dalam Journal of Islamic Marketing menemukan bahwa pelaku UMKM menghadapi hambatan seperti biaya sertifikasi, kurangnya pendampingan teknis, dan rendahnya

kesadaran terhadap pentingnya label halal.

Menurut Setiawan et al. (2022) dalam Jurnal Halal Studies, penguatan peran lembaga pendamping halal di daerah merupakan kunci untuk memperluas jangkauan sertifikasi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Sementara itu, digitalisasi sistem BPJPH melalui SIHALAL dan Halal Center kampus menjadi inovasi penting dalam mempercepat proses pengajuan sertifikat.

Kerangka Teoretis: Implementasi Kebijakan Publik

Untuk menganalisis implementasi regulasi sertifikasi halal, digunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang menekankan empat variabel utama: (1) komunikasi kebijakan, (2) sumber daya, (3) disposisi pelaksana, dan (4) struktur birokrasi.

Dalam konteks kebijakan halal, komunikasi antar lembaga (BPJPH, MUI, pemerintah daerah) dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi variabel krusial yang menentukan efektivitas implementasi.

Studi oleh Fitriani & Huda (2023) dalam Jurnal Kebijakan Publik Islam menegaskan bahwa kesuksesan program sertifikasi halal ditentukan oleh koordinasi lintas lembaga dan efektivitas mekanisme pendampingan UMKM di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sekunder untuk memperkaya analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami implementasi regulasi sertifikasi halal dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Menurut Creswell (2018),

pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman pelaku usaha serta pemangku kepentingan secara mendalam. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan halal, peran lembaga terkait, serta hambatan dan peluang bagi pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif diintegrasikan dengan analisis kuantitatif berbasis data dari BPJPH, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, dan laporan berita nasional yang memuat capaian dan kendala program sertifikasi halal di daerah tersebut.

Jenis data yang digunakan mencakup:

1. Data kualitatif: hasil telaah literatur akademik, peraturan perundangan, laporan BPJPH, dan berita media lokal seperti Antara News Sumut, Kompas, dan Tempo.
2. Data kuantitatif: data sekunder dari BPJPH (2020–2024) dan Dinas Koperasi & UKM Sumut mengenai jumlah UMKM bersertifikat halal, sebaran sektor usaha, dan tingkat partisipasi dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif tematik, yakni dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil telaah literatur dan data sekunder. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis kualitatif mencakup tiga tahap utama:

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Untuk mendukung keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dan berita media massa. Selain itu, data kuantitatif diolah untuk memberikan konteks statistik, seperti tren pertumbuhan jumlah sertifikasi halal UMKM selama lima tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data BPJPH (2024), peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal terjadi secara signifikan setelah diluncurkannya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyoal pelaku usaha mikro

Data pada tabel.1, menunjukkan tren peningkatan partisipasi yang cukup signifikan, menandakan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Program SEHATI dan kebijakan self declare halal yang diinisiasi BPJPH turut berkontribusi besar terhadap capaian tersebut. Menurut Kepala BPJPH Sumut (Antara, 2024), kemudahan prosedur dan pendampingan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) menjadi faktor pendorong utama peningkatan partisipasi.

Tabel1 Data Jumlah Pelaku UMKM yang bersertifikasi Halal

Tahun	Jumlah Pendaftar UMKM	Jumlah Sertifikat Diterbitkan	Persentase Realisasi
2021	6.582 UMKM	1.842	27,9%
2022	10.312 UMKM	3.564	34,5%
2023	24.780 UMKM	9.910	39,9%
2024*	46.807 UMKM	22.999	49,1%

Sumber: BPJPH, Dinas Koperasi & UMKM Sumut (2025).

Tabel 2 Ringkasan kutipan berita terkait UMKM bersertifikasi Halal di Provinsi

Sumatera Utara

Judul Berita	Sumber	Tanggal	Lokasi	Inti Berita
LPH Sumatera Utara sebut 22.999 UMKM telah mendapat sertifikasi halal	Antara News Sumut	16 Agustus 2024	Sumatera Utara	Sebanyak 22.999 UMKM di Sumut telah bersertifikat halal dari total 46.807 yang mendaftar.
Pemprov Sumut memanfaatkan perpanjangan kewajiban sertifikasi halal	Antara News Sumut	12 Juli 2024	Sumatera Utara	Baru sekitar 28–30% dari total 1.166.918 pelaku UMKM Sumut yang memiliki sertifikat halal.
Pemprov Sumut serahkan 1.000 sertifikat halal gratis untuk UMKM	Antara News Sumut	15 Maret 2024	Sumatera Utara	Pemprov memfasilitasi 1.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM sektor pangan.
BPJPH siapkan kuota 88.384 sertifikasi halal gratis UMK di Sumut	Antara News Nasional	10 Februari 2025	Sumatera Utara	BPJPH menargetkan 88.384 UMK Sumut mendapat fasilitas sertifikasi halal gratis tahun 2025.
UMKM halal dorong daya saing produk lokal Sumut di pasar global	Medan Bisnis Daily	5 Mei 2024	Medan	Sertifikasi halal dinilai meningkatkan kepercayaan konsumen dan ekspor produk lokal Sumut.
Kemenkop UKM dorong Sumut jadi pusat pengembangan ekosistem halal	CNBC Indonesia	3 April 2025	Medan	Pemerintah berupaya menjadikan Sumut sebagai pusat halal hub melalui penguatan UMKM bersertifikat halal.

Berdasarkan beberapa kutipan berita tersebut di atas dapat di simpulkan beberapa hal seperti berikut;

Tantangan Implementasi

Meskipun progres positif, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam implementasi regulasi halal di Sumatera Utara:

1. Keterbatasan pendamping halal di daerah
Masih terbatasnya jumlah LPH dan pendamping bersertifikat menghambat proses verifikasi dan audit halal, terutama di kabupaten/kota terpencil seperti Nias, Mandailing Natal, dan Labuhanbatu.
2. Biaya dan administrasi sertifikasi
Meski ada program gratis, banyak UMKM yang belum memahami mekanisme self declare dan proses unggah dokumen di platform SIHALAL.
3. Keterbatasan literasi digital dan

edukasi halal

Sebagian besar pelaku UMKM makanan dan minuman di Sumut belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga masih bergantung pada bantuan manual dari pendamping.

4. Koordinasi antar lembaga
Perbedaan peran antara BPJPH, MUI, dan Dinas Koperasi daerah masih menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sebagaimana disoroti oleh Tempo (2024) dalam liputan tentang lambatnya verifikasi halal di daerah.

Analisis Kebijakan

Berdasarkan kerangka teori Edwards III (1980), hambatan implementasi sertifikasi halal di Sumut dapat dijelaskan melalui empat faktor:

1. Komunikasi: sosialisasi kebijakan belum merata hingga tingkat pelaku mikro di pedesaan.
2. Sumber daya: keterbatasan jumlah

- auditor halal dan LP3H menghambat percepatan proses.
3. Disposisi pelaksana: masih ada resistensi pelaku usaha terhadap kewajiban halal karena dianggap menambah biaya.
 4. Struktur birokrasi: mekanisme koordinasi lintas lembaga perlu disederhanakan agar efisien.

Peluang dan Inovasi

Beberapa inovasi lokal di Sumut dapat menjadi contoh praktik baik (best practices):

1. Kolaborasi antara Universitas Sumatera Utara (USU) dan BPJPH Sumut dalam pembentukan Halal Center kampus.
2. Fasilitasi 1000 Sertifikat Halal Gratis (2024) oleh Pemprov Sumut yang melibatkan perguruan tinggi, MUI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Rencana integrasi program sertifikasi halal dengan Sistem Informasi UMKM Daerah (SI-UMKM) untuk mempercepat verifikasi dokumen dan pelaporan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi sertifikasi halal di Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan progres positif, khususnya setelah diterapkannya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh BPJPH. Dari 46.807 UMKM yang mendaftar, 22.999 di antaranya telah memperoleh sertifikat halal hingga Agustus 2024. Hal ini menandakan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Namun, tantangan tetap signifikan, terutama terkait dengan:

1. keterbatasan jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan auditor,
2. rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedur sertifikasi,

3. serta biaya dan birokrasi yang masih dianggap kompleks oleh pelaku UMKM.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan kolaboratif dan penguatan kelembagaan untuk memastikan percepatan sertifikasi halal di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., & Cheng, W. H. (2020). Halal logistics in Malaysia: A literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1605-1625. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0083>
- Abdullah, F., & Zulkifli, M. (2021). Halal certification and SMEs' performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 487-504.
- Ahmed, A. M., & Rahman, M. S. (2023). Challenges of halal certification for small enterprises in ASEAN. *Journal of Business Ethics*, 188(2), 341-358.
- Al-Ansi, A., Olya, H. G. T., & Han, H. (2019). Effect of halal food standards on consumer trust. *Tourism Management*, 74, 413-424.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). Halal and Haram in Islam. Islamic Foundation.
- Amin, M., Isa, Z., & Fontana, A. (2020). The role of halal certification in SMEs competitiveness. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 507-526.
- BPJPH Kemenag. (2024, August 16). 22.999 UMKM Sumut telah mendapat sertifikasi halal. *Antara News Sumut*. <https://sumut.antaranews.com/berita/584719>
- BPJPH Kemenag. (2025). Kuota 88.384 sertifikasi halal gratis UMK di Sumut. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5006129>
- Dinar Standard. (2023). State of the

- Global Islamic Economy Report 2023. Dubai Economy & Tourism.
- Farid, M., & Rosidah, N. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi halal pada UMKM makanan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 55-70.
- Fathurrahman, A., & Hidayat, R. (2021). Model kebijakan sertifikasi halal dan daya saing UMKM. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 13(2), 243-258.
- Hakim, M. A., & Kurniawan, D. (2022). Analisis implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. *Jurnal Hukum Islam Indonesia (SINTA 2)*, 8(1), 77-95.
- Hasanah, S. (2023). Efektivitas program SEHATI dalam percepatan sertifikasi halal di daerah. *Journal of Islamic Economics and Society*, 6(2), 112-128.
- Huda, N., & Wibowo, A. (2021). Halal industry and regulatory challenges in Indonesia. *International Journal of Halal Research*, 3(1), 17-29.
- Irawan, A., & Hafni, R. (2024). Kesiapan UMKM Sumatera Utara dalam sertifikasi halal. *Jurnal Manajemen Syariah*, 9(1), 65-83.
- Karim, M. A., & Rahman, N. (2023). Halal certification governance and local authority role. *Journal of Islamic Business Research*, 15(2), 201-218.
- Kementerian Agama RI. (2024). Laporan Tahunan BPJPH 2023-2024. Jakarta: BPJPH Press.
- Kompas. (2024, July 18). Pelaku UMKM Sumut antusias ikuti sertifikasi halal gratis. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/18>
- Lubis, Z., & Nasution, M. (2023). Strategi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi halal di Sumut. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 8(2), 91-107.
- Mubarok, H. (2021). Kendala implementasi sertifikasi halal pada industri rumahan. *Islamic Business and Economic Review*, 12(3), 255-272.
- Nizar, M. A. (2022). Self-declare halal policy for micro enterprises: Opportunities and risks. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 10(1), 101-118.
- Nur, S., & Latifah, L. (2021). Peran BPJPH dan MUI dalam pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(2), 212-228.
- Puspitasari, D. (2023). Model pemberdayaan UMKM berbasis sertifikasi halal di Sumatera. *Journal of Halal Studies*, 4(2), 177-193.
- Rahim, M., & Husni, A. (2022). Digitalisasi proses sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Syariah*, 7(2), 99-115.
- Sari, E. R., & Bahar, A. (2024). Analisis kuantitatif perkembangan UMKM bersertifikat halal di Sumut. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 55-74.
- Sastro, M., & Zulfa, N. (2023). Implementasi kebijakan halal di tingkat daerah. *Journal of Islamic Management and Governance*, 5(2), 88-104.
- Tempo. (2024, March 22). Verifikasi sertifikasi halal di daerah masih lambat. <https://www.tempo.co/ekonomi>
- Tieman, M., & van der Vorst, J. G. A. J. (2020). Consumer perception on halal assurance in supply chains. *Food Control*, 110, 107-115.
- Wibisono, D. (2022). Kebijakan nasional sertifikasi halal dan dampaknya terhadap ekspor produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam Nasional*, 14(3), 187-206.
- Yusuf, M. (2024). Evaluasi Program SEHATI di wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, 6(2), 144-163.